

IMPLIKASI PEMBERLAKUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN TERHADAP PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN DI MAHKAMAH SYAR'YAH BIREUEN

Nora Safitri

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
nora.190510025@mhs.unimal.ac.id

Ramziati

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
Email: ramziati@unimal.ac.id

Yusrizal

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
Email: yusrizaldr@unimal.ac.id

Abstract

This study aims to analyze the impact of the enactment of Law Number 16 of 2019 concerning Marriage on the application for marriage dispensation in the Bireuen Shar'iyah Court. Although the law is necessary to address underage marriage, there has been an increase in applications for marriage dispensation post-revision. In fact, the Bireuen Shar'iyah Court has not succeeded in administering the marriage dispensation as expected, as shown by the ever-increasing number of applications. This research uses empirical juridical approach and qualitative research method with data obtained through interviews, documentation, literature research, and field research. The results showed that the Bireuen Sharia Court applied Law Number 16 of 2019 by considering the protection and best interests of children. Although applications for marriage dispensation are increasing, this is not only due to the new law. Obstacles include lack of public knowledge about marriage dispensation, lack of socialization, low legal awareness, parental concerns, educational factors, and economics. Remedial efforts involve reviewing the compelling grounds in the application for marriage dispensation. In conclusion, it is important for parents and children to have awareness about the impact of underage marriage, so that the implementation of Law Number 16 of 2019 can be effective and reduce applications for marriage dispensation with supervision of the triggering factors of child marriage.

Keywords: *Marriage Dispensation, Underage Marriage, Supervision*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis dampak pemberlakuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan terhadap permohonan dispensasi kawin di Mahkamah Syar'iyah Bireuen. Meskipun undang-undang tersebut diperlukan untuk mengatasi pernikahan di bawah umur, terjadi peningkatan permohonan dispensasi kawin pasca revisi. Faktanya, Mahkamah Syar'iyah Bireuen belum berhasil mengelola dispensasi kawin sesuai harapan, sebagaimana ditunjukkan oleh jumlah permohonan yang terus meningkat. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dan metode penelitian kualitatif dengan data diperoleh melalui wawancara, dokumentasi, penelitian kepustakaan, dan penelitian lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Syari'ah Bireuen menerapkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dengan mempertimbangkan perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak. Meskipun

permohonan dispensasi kawin meningkat, hal ini tidak hanya disebabkan oleh undang-undang baru. Kendala meliputi minimnya pengetahuan masyarakat tentang dispensasi kawin, kurangnya sosialisasi, rendahnya kesadaran hukum, kekhawatiran orang tua, faktor pendidikan, dan ekonomi. Upaya perbaikan melibatkan peninjauan alasan mendesak dalam permohonan dispensasi kawin. Kesimpulannya, penting bagi orang tua dan anak untuk memiliki kesadaran tentang dampak perkawinan di bawah umur, sehingga implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dapat efektif dan mengurangi permohonan dispensasi kawin dengan pengawasan terhadap faktor-faktor pemicu pernikahan anak.

Kata Kunci: *Dispensasi perkawinan, perkawinan bawah umur, pengawasan*

1. PENDAHULUAN

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami dan istri, yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan bukan hanya sekadar perjanjian antara pria dan wanita, tetapi juga merupakan perjanjian suci yang diikat atas nama Allah. Perkawinan merupakan hubungan sah antara laki-laki dan perempuan untuk jangka waktu yang panjang. Dalam konteks hukum perdata, perkawinan hanya dilihat sebagai ikatan keperdataan.

Undang-undang Perkawinan menyebutkan bahwa asas-asas perkawinan melibatkan kedewasaan mental dan fisik calon suami dan istri. Pernikahan bertujuan untuk membangun keluarga yang bahagia dan langgeng. Oleh karena itu, Undang-undang Perkawinan mendasarkan prinsip bahwa calon suami dan calon istri harus sudah matang dalam segi fisik dan psikis, serta siap secara jasmani dan rohani sesuai dengan pengertian perkawinan itu sendiri. Dengan prinsip ini, tujuan perkawinan dapat lebih mudah tercapai jika kedua mempelai telah matang baik jiwa maupun raga.¹

Dalam hal ini, standar yang digunakan adalah penetapan usia. Berdasarkan Pasal 7 (1) Undang-undang Perkawinan, perkawinan hanya diizinkan jika pria sudah mencapai usia 19 tahun dan wanita sudah mencapai usia 16 tahun. Ketentuan ini juga ditegaskan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 15 ayat (1), yang menegaskan bahwa perkawinan hanya boleh dilakukan oleh calon mempelai yang telah mencapai usia yang ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-undang Perkawinan, yaitu minimal 19 tahun bagi calon suami dan minimal 16 tahun bagi calon istri. Namun, batasan usia

¹Yulia, *Buku Ajar Hukum Perdata*, Biena Edukasi, Lhokseumawe, 2015, hlm 32
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
e-ISSN: 2798-8457 | Online Access: <https://ojs.unimal.ac.id/jimfh/>

perkawinan ini telah diubah dengan adanya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.²

Berdasarkan perubahan tersebut, usia perkawinan yang diizinkan adalah 19 tahun baik untuk calon suami maupun calon istri. Namun, terdapat kemungkinan penyimpangan dari ketentuan ini dengan mengajukan permohonan dispensasi kawin kepada Pengadilan Agama bagi penganut agama Islam dan Pengadilan Negeri bagi penganut agama non-Muslim³ Dispensasi kawin diberikan agar calon mempelai laki-laki dan perempuan yang belum mencapai usia minimal perkawinan tetap dapat melangsungkan pernikahan. Pernikahan pada usia muda rentan menghadapi tantangan dalam membangun rumah tangga, karena tingkat emosional yang tinggi pada masa muda dapat menyebabkan keretakan dalam ikatan perkawinan. Kematangan jiwa dalam hal usia dan kedewasaan diri merupakan salah satu faktor penting agar tujuan pernikahan untuk menciptakan keluarga yang bahagia dan langgeng dapat tercapai.⁴

Di Indonesia, peluang untuk mendapatkan dispensasi kawin sangat besar, dengan jumlah permohonan dispensasi nikah mencapai 52.000. Namun, fakta ini menunjukkan bahwa tujuan melindungi anak dari pernikahan di bawah umur tidak dapat tercapai karena kelonggaran dalam pemberian dispensasi nikah. Regulasi mengenai dispensasi kawin di Indonesia sangat dinamis, namun dalam praktiknya, regulasi tersebut tidak mampu menekan pertumbuhan jumlah dispensasi kawin yang terus meningkat, terutama setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Pernikahan anak di bawah umur masih menjadi fenomena yang menarik untuk dikaji, karena meskipun sudah ada regulasi yang melarangnya, pernikahan semacam ini masih sering terjadi di Indonesia.⁵

²Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

³Rara Nur Fiyana Fatah , *Dampak Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Dispensasi Kawin (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kebumen Kelas I A)*- 2022 repository.iainpurwokerto.ac.id

⁴Susi Dwi Bawarni, Arin Mariana, *Potret Keluarga Sakinah* (Surabaya: Media Idaman Press, 1993), hlm 10

⁵<https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/4357/kemen-pppa-perkawinan-anak-di-indonesia-sudah-mengkhawatirkan-dan-sudah-dinikahkan>. Diakses pada tanggal 3 Mei 2023

Berdasarkan penelusuran terhadap jumlah permohonan dispensasi nikah di Mahkamah Syar'iyah Bireuen, terjadi peningkatan signifikan jumlah permohonan dispensasi kawin setelah revisi Undang-Undang Perkawinan, yang disebabkan oleh peningkatan usia minimal perkawinan bagi wanita menjadi 19 tahun. Perubahan regulasi ini dilakukan untuk mengatasi kondisi darurat pernikahan anak yang terjadi di Indonesia.

Tabel 1. Data Permohonan Dispensasi Kawin Di Mahkamah Syar'iyah Bireuen

No	Sebelum UU No.16 Tahun 2019	Jumlah	Sesudah UU No 16 Tahun 2019	Jumlah
	Tahun 2017 s/d 2019		Tahun 2020 s/d 2022	
1	2017	13	2020	74
2	2018	23	2021	63
3	2019	27	2022	70

Sumber: Website Mahkamah Syar'iyah Bireuen

Menyoroti permasalahan mengenai meningkatnya permohonan dispensasi perkawinan tersebut belum bisa menekan angka perkawinan usia ideal/matang. Oleh karena itu diperlukan kajian yang lebih komprehensif terkait bagaimana pelaksanaan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan terhadap permohonan dispensasi kawin di Mahkamah Syari'ah Bireuen, kendala/hambatan dalam pelaksanaan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan terhadap meningkatnya permohonan dispensasi kawin di Mahkamah Syariah Bireuen, dan bagaimana upaya dari Mahkamah Syari'ah Bireuen untuk meminimalisir angka permohonan Dispensasi Kawin di Mahkamah Syari'ah Bireuen. Perkawinan bukan hanya ikatan lahiriah antara seorang pria dengan wanita, tetapi juga merupakan ikatan batiniah dan sosial, sehingga memerlukan kesiapan menyeluruh bagi setiap orang sebelum memutuskan untuk menjadi pasangan suami isteri yang sah.⁶

⁶Ahmad Azhar Basyir, *Loc.Cit*, hlm 30
 Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
 e-ISSN: 2798-8457 | Online Access: <https://ojs.unimal.ac.id/jimfh/>

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan mengkaji pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan terhadap permohonan dispensasi kawin di Mahkamah Syari'ah Bireuen, mengidentifikasi kendala/hambatan yang meningkatkan permohonan dispensasi kawin, dan mengevaluasi upaya Mahkamah Syari'ah Bireuen dalam meminimalisir angka permohonan dispensasi perkawinan.⁷ Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris, melibatkan observasi, wawancara, dan dokumentasi dalam pengumpulan data primer. Analisis data dilakukan sepanjang proses penelitian.⁸

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Terhadap Permohonan Dispensasi Nikah Di Mahkamah Syar'iyah Bireuen

Kantor Urusan Agama merupakan institusi yang bergerak dalam bidang praktisi perkawinan, akan ada penolakan KUA terhadap calon pengantin yang hendak menikah apabila kurang dalam hal usia yang telah ditentukan dalam Undang-undang Perkawinan. Mengenai hal ini kemudian pihak KUA akan memberikan pengarahan kepada calon pengantin agar mendapatkan dispensasi kawin dari Mahkamah Syari'ah jika ingin melanjutkan perkawinan yang sekaligus akan diberikan bukti dengan apa yang diistilahkan dengan N8 (surat keterangan kekurangan syarat untuk nikah) dan N9 (penolakan pernikahan). Kemudian ketika sudah mendapatkan dispensasi kawin, calon pengantin mendatangi KUA kembali untuk mendaftarkan perkawinannya⁹. Pencatatan kawin dalam Undang-Undang Perkawinan diatur dalam Pasal 2 ayat (2) tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-Undangan. Dalam Undang-Undang ini

⁷ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 105.

⁸ Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, *Buku Kedua Panduan Penulisan Tugas Akhir*, Lhokseumawe, Unimal Press, 2016, hlm. 144

⁹ Maimun. S.Ag, *kepala KUA Kecamatan Peudada*, wawancara tanggal 20 agustus 2023

mengharuskan adanya pencatatan kawin menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan setiap perkawinan sama halnya dengan pencatatan suatu peristiwa hukum dalam kehidupan seseorang misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam suatu akta resmi (surat keterangan) yang dimuat dalam daftar pencatatan yang disediakan khusus untuk itu.¹⁰ Dengan demikian Pasal 7 ayat (1) dan (2) menjadi prinsip atas terlaksananya ihwal perkawinan dengan bunyi, "Perkawinan hanya diizinkan apabila pihak pria dan wanita mencapai umur 19 tahun. Dalam hal penyimpangan dalam ayat (2) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria dan pihak wanita."

Mahkamah Syari'ah sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman mempunyai tugas pokok untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta memutuskan/menetapkan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Adapun perangkat Mahkamah Syari'ah yang berwenang menetapkan dispensasi kawin adalah hakim Permohonan dispensasi kawin ditujukan kepada Mahkamah Syari'ah yang mewilayahi tempat kediaman pemohon. Dalam surat permohonan itu harus dijelaskan alasan-alasan serta keperluan atau maksud permohonan itu serta dengan siapa rencana perkawinan termaksud. Untuk mengetahui kelayakan calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan dibawah umur, maka dilakukanlah persidangan dengan acara singkat.

Dalam penetapan dispensasi kawin, hakim mempertimbangkan antara lain kemampuan, kesiapan, kematangan pihak-pihak calon mempelai sudah cukup baik mental dan fisik. Hakim menetapkan dispensasi kawin harus didasarkan atas pertimbangan yang rasional dan memungkinkan untuk memberikan dispensasi kawin kepada calon mempelai. Mahkamah Syari'ah setelah memeriksa dalam persidangan dan berkeyakinan bahwa terdapat hal-hal yang memungkinkan

¹⁰ Annisa Yusuf, Teuku Yudi Afrizal, T Saifullah, *Kajian Yuridis Terhadap Perkawinan Poligami Yang Tidak Tercatat (Studi Penelitian Di Desa Kota Pantan Labu Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum, Vol 4, No 2 (2021), Hlm. 225
<https://doi.org/10.29103/jimfh.v4i2.4067>

untuk memberikan dispensasi tersebut, maka Mahkamah Syari'ah memberikan dispensasi kawin dengan suatu penetapan¹¹.

Ketiadaan standar pertimbangan mengenai permohonan dispensasi baik dalam Undang-undang Perkawinan terbaru maupun PERMA Nomor 5 tahun 2019, Hal tersebut mengakibatkan ketidakpastian hukum dan akan menimbulkan multitafsir. Pertimbangan hukum hakim menjadisatu-satunya penentu terhadap adanya izin dispensasi kawin bagi anak sebelum mencapai umur perkawinan. putusan pengadilan yang dibuat oleh hakim memiliki peran besar dalam mengubah perilaku dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Hakim seharusnya tidak hanya memperhatikan dampak terhadap pemohon dan anak yang dimohonkan perkawinannya, tetapi juga dampak yang secara tidak langsung dirasakan oleh masyarakat luas terhadap adanya penetapan-penetapan dispensasi yang telah ditetapkan oleh hakim dan Pengaruh tersebut tidak dapat dipungkiri¹². Untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin, menurut penjelasan dari pihak Mahkamah Syari'ah Bireuen memiliki beberapa syarat administrasi yang harus dipenuhi, yaitu:¹³

- 1) Pemohon harus melampirkan surat permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh wali dari mempelai.
- 2) Fotokopi kartu tanda penduduk kedua orang tua/wali dari mempelai.
- 3) Fotokopi kartu keluarga dari pemohon.
- 4) Fotokopi kartu tanda penduduk atau kartu identitas anak dan atau akta kelahiran anak atau akta kelahiran dari kedua calon mempelai yang akan melangsungkan pernikahan.
- 5) Fotokopi ijazah pendidikan terakhir atau surat keterangan masih sekolah dari calon mempelai.

Dalam pengajuan permohonan perkara dispensasi kawin, yang boleh mengajukan adalah orangtua atau wali dari calon mempelai karena anak di bawah umur tidak diperbolehkan mengajukan permohonan perkara dispensasi kawin dan juga karena orangtua yang akan bertanggung jawab atas berlangsungnya pernikahan anak di bawah umur.

¹¹Ahmad Rofiq, *Pembaharuan Hukum Di Indonesia*, Yogyakarta Gama Media, 2011.

¹²Rio Satria, *Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Pasca Revisi Undang-Undang Perkawinan*. Pengadilan Tinggi Agama Bandung, 2019.

¹³ Hermansyah, S.H., *Panitera Mahkamah Syar'ah Bireuen*, wawancara 1 September 2023.

Dari hasil wawancara pada hakim Mahkamah Syar'iyah Bireuen, persidangan permohonan perkara dispensasi nikah harus menghadirkan beberapa pihak, yaitu anak yang dimintai permohonan dispensasi kawin, calon suami atau calon istri, orang tua atau wali dari calon suami atau calon istri. Apabila pada hari persidangan pemohon tidak hadir, maka hakim akan menunda persidangan dan akan memanggil kembali untuk hadir pada sidang kedua. Jika pada sidang kedua pemohon tidak hadir juga, maka permohonan pengajuan perkara dispensasi pernikahan dinyatakan gugur.¹⁴

Apabila pada sidang pertama pemohon tidak dapat menghadirkan pihak pihak yang sudah disebutkan di atas, maka hakim akan menunda persidangan dan akan memanggil kembali para pihak untuk datang di persidangan kedua, jika pada persidangan kedua pemohon kembali tidak bisa menghadirkan semua pihak maka persidangan akan kembali ditunda dan memerintahkan pemohon untuk menghadirkan pihak-pihak tersebut. Apabila pada sidang ketiga pemohon tetap tidak bisa menghadirkan pihak-pihak tersebut, maka permohonan pengajuan dispensasi nikah tidak dapat diterima oleh pihak Mahkamah Syar'iyah.¹⁵

Proses jalannya persidangan permohonan dispensasi kawin, maka hakim akan menggunakan bahasa dan metode yang dapat dan mudah dimengerti oleh anak. Kemudian, hakim akan memberikan nasihat dalam persidangan kepada pemohon dan calon suami atau calon istri yang akan melangsungkan pernikahan. Nasihat tersebut bertujuan untuk memastikan kepada orang tua atau wali dan kedua calon mempelai agar memahami resiko yang akan dihadapi karena melangsungkan pernikahan pada usia dini.

Tujuan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan ialah demi menjaga dari perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan di lingkungan masyarakat dan menjaga kemashlahatan dan menghindari kemudharatan. Selanjutnya hakim memberikan penetapan berdasarkan pernikahan mereka harus segera dilaksanakan berhubung diantara para

¹⁴ Siti Salwa, S.H.I.,M.H, *Hakim Mahkamah Syari'ah Bireuen*, Wawancara Pada Tanggal 1 September 2023

¹⁵ *Ibid.*

pemohon telah suka sama suka dan telah bertunangan dalam jangka waktu yang cukup lama jika tidak diberikan dispensasi akan dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dalam agama maupun undang-undang.

B. Kendala/Hambatan Dalam Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Terhadap Meningkatnya Permohonan Dispensasi Kawin Di Mahkamah Syariah Bireuen

Penetapan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang batas minimal usia perkawinan untuk pria dan wanita yakni 19 tahun berdampak pada permintaan dispensasi kawin di Mahkamah Syari'ah Bireuen. Hal itu berdasarkan pada hasil penelitian yang menunjukkan semakin meningkatnya angka permohonan dispensasi kawin. Berdasarkan data permohonan dispensasi kawin di mahkamah Syar'iyah Bireuen. Tercatat dari tahun 2017 sampai tahun 2022 ada 277 kasus permohonan dispensasi nikah di Mahkamah Syar'iyah Bireuen. Pada tahun 2017 terdapat 13 permohonan, tahun 2018 terdapat 23 permohonan, tahun 2019 terdapat 37 permohonan dan ditahun 2020 setelah adanya UU No 16 Tahun 2019 perubahan dari UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan angka permohonan dipensasi kawin meningkat di atas 50 permohonan yaitu pada tahun 2020 tercatat sebanyak 74 permohonan, tahun 2021 ada 63 permohonan dan pada tahun 2022 terdapat 70 permohonan.

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 bukan satu-satunya faktor yang menjadi penyebab bertambahnya permintaan dispensasi kawin di Mahkamah Syari'ah Bireuen. Berdasarkan hasil wawancara "dapat dikatakan bahwa Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 bukan satu-satunya faktor yang menjadi penyebab bertambahnya permintaan dispensasi kawin, melainkan ada faktor lain diantaranya yaitu rendahnya kesadaran hukum masyarakat, faktor ekonomi, dan faktor pendidikan." Lebih lanjut, disebutkan bahwa "faktor meningkatnya permintaan dispensasi kawin itu karena meningkatnya batas minimal usia perkawinan, tidak memiliki kekuatan finansial sehingga lebih memilih menikah dan bekerja, dan juga kurang sosialisasi bahwa pendidikan itu penting dan merasa

bahwa pendidikan itu cukup di jenjang SMA. Meskipun kuliah tidak menjamin kehidupan lebih baik, tapi setidaknya pendidikannya lebih baik.”

Pengaruh yang sangat kuat dari adat istiadat, kebiasaan, dan agama, pikiran masyarakat yang masih belum terbuka atau percaya dengan mitos-mitos lama bahwa apabila seorang anak perempuan tidak menikah dalam kurun waktu atau usia tertentu akan tidak laku atau tidak memiliki jodoh dan tidak menikah kedepannya, ataupun agama yang memperbolehkan perkawinan diusia dini atau ketika sudah akil baligh. Bahwa perkawinan dianggap sebagai salah satu penyelesaian masalah yang tepat untuk kehamilan yang tidak diinginkan dan menghindari dosa, serta “omongan” masyarakat akan status anak yang dilahirkan nantinya.¹⁶

Terdapat beberapa kasus yang terjadi mengenai perkawinan bawah umur dan bahwa yang menjadi alasan kuat orang tua mereka atau orang tua calon mempelai ialah karena hal tersebut merupakan jalan untuk menghindari zina dan pandangan buruk masyarakat. Hal lainnya ialah karena adanya anggapan bahwa lebih cepat menikah adalah lebih baik, terutama karena perkawinan dibawah umur selalu diperkuat oleh norma-norma agama, hukum, negara serta adat yang terkait. Budaya yang berkembang dalam masyarakat yang melakukan perkawinan di bawah umur cenderung tidak akan menanggapi kaidah-kaidah mengenai ketentuan mengenai hukum perkawinan dalam negara.¹⁷ Letak geografis juga menjadi faktor pengajuan dispensasi perkawinan bawah umur di Indonesia. Masyarakat yang tinggal di wilayah pedesaan cenderung menikah di bawah umur dibandingkan dengan masyarakat yang tinggal di perkotaan. Selain itu juga adanya anggapan biaya pendidikan yang mahal menjadi alasan masyarakat desa untuk tidak melanjutkan pendidikan dan memilih untuk menikah saja. Faktor Yang Menyebabkan dispensasi kawin di lingkup wilayah Mahkamah Syari'ah Bireuen penulis mengambil sampel di desa Garot Kecamatan Peudada Kabupaten

¹⁶Djamilah dan Reni Kartikawati, “Dampak Perkawinan Anak di Indonesia”, Jurnal Studi Pemuda, Vol. 3, 2014, hlm. 12

¹⁷Fauzie Rahman, et.al, “Kajian Budaya Remaja Pelaku Pernikahan Dini di Kota Banjarbaru Kalimantan Selatan”, Jurnal Media Kesehatan Masyarakat Indonesia, Vol. 11, Juni 2015, hlm. 111-112.

Bireuen. Dari hasil penelitian lapangan yang penulis peroleh dari informan yaitu Kepala KUA Kecamatan Peudada Kabupaten Bireuen menunjukkan bahwa kasus pernikahan di bawah umur banyak terjadi di Kecamatan Peudada ada sejumlah belasan kasus, namun dari kasus tersebut paling banyak terdapat pada Desa Garot. Data tersebut penulis dapat dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Peudada sebagai instansi pelaksana pencatatan pernikahan, rujuk, mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, baitul maal, dan ibadah sosial, akan tetapi instansi KUA berhak melakukan penolakan pelaksanaan pernikahan karena tidak memenuhi syarat undang-undang yang telah ditetapkan seperti terkait batas usia nikah. Ketika calon pengantin belum cukup umur maka instansi KUA berhak menolak dilangsungkannya pernikahan tersebut, sehingga mereka menaikkan permintaan dispensasi kawin di Mahkamah Syari'ah yang dijadikan salah satu syarat dapat dilangsungkannya pernikahan di bawah umur¹⁸.

Berdasarkan data yang masuk di Kantor Urusan Agama Kecamatan Peudada sebagian besar kasus perkawinan di bawah umur dari desa yang berada di daerah pelosok. Kemudian peneliti mengambil tiga sampel dari sekian kasus yang ada Perkawinan di bawah umur di sebabkan berbagai faktor seperti, faktor kemauan sendiri, faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor lingkungan, faktor kebudayaan atau tradisi, dan faktor desakan orang tua.

C. Upaya Yang Dilakukan Untuk Meminimalisir Angka Permohonan Dispensasi kawin Di Mahkamah Syariah Bireuen

Upaya mahkamah syari'ah bireuen Dalam Menekan Angka permintaan dispensasi nikah Perkawinan Menurut Siti Salwa, Hakim pada Mahkamah syari'ah Bireuen terkait upaya yang dapat dilakukan dalam menekan angka perkawinan dibawah umur yaitu "Mahkamah sifatnya menerima perkara sehingga tidak bisa mencegah atau melarang siapapun untuk mendaftarkan perkara. Secara instrumental mahkamah tidak memiliki alat untuk mencegah seseorang melakukan pernikahan di bawah umur. Satu-satunya jalan ialah melalui putusan

¹⁸ Maimun, *Kepala KUA Kecamatan Peudada*, Wawancara Tanggal 20 Agustus 2023
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
e-ISSN: 2798-8457 | Online Access: <https://ojs.unimal.ac.id/jimfh/>

dispensasi kawin yang harus digali dari berbagai aspek pertimbangan terkait ada atau tidaknya alasan mendesak sehingga harus melangsungkan perkawinan.”¹⁹

Alasan mendesak adalah kondisi dimana pernikahan adalah satu-satunya pilihan sehingga ketika pernikahan tidak dilaksanakan akan terjadi hal yang lebih buruk. Upaya yang bisa dilakukan oleh Mahkamah yaitu menggali sebenarnya keterangan anak, keterangan orang tua, keterangan calon suami, keterangan orang tua calon suami tentang alasan mendesaknya dan hal-hal yang sudah digariskan dalam PERMA Nomor 5 Tahun 2019 seperti kesiapan mental, kekuatan finansial, potensi kekerasan dalam rumah tangga, dan budaya.”

Pihak Mahkamah sebelum mendaftarkan permohonan dispensasi kawin terlebih dahulu memberikan nasehat kepada para pemohon tentang dampak yang akan timbul nantinya akibat menikah belum sampai pada umumnya dan bahaya organ reproduksi pada wanita²⁰. Keluarga atau orang tua kadang merasa bahwa melepas seorang anak terutama perempuan untuk menikah mengurangi beban tanggung jawab dalam hal ekonomi keluarga karena pada nantinya anak tersebut akan beralih menjadi tanggung jawab keluarga laki-laki atau suami yang menikahinya, hal ini terjadi karena peranan orangtua yang sangat dominan dalam menentukan perkawinan anak perempuan, karena anggapan bahwa anak adalah milik, sehingga anak terutama anak perempuan harus senantiasa berbakti/patuh kepada orangtua.²¹ Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 4 tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak: “Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin”. Dengan demikian anak seusia ini benar benar membutuhkan kesejahteraan dan perlindungan dalam perkembangan hidupnya. Orang yang pertama kali berhak untuk melakukan

¹⁹ Siti Salwa, *Hakim Mahkamah Syari'ah Bireuen*, Wawancara Pada Tanggal 1 September 2023

²⁰ *Ibid.*

²¹ Siti Yuli Astuty, “*Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perkawinan Usia Muda Dikalangan Remaja Di Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Serdang*”, Jurnal Universitas Sumatera Utara, Vol. 2 No 1, 2013, hlm. 7

perlindungan terhadap kepentingan diri seorang anak adalah orang tua anak tersebut.²²

Mensosialisasikan dampak negatif yang ditimbulkan dari dispensasi perkawinan menurut wawancara dengan bapak geusyik dan tokoh adat lainnya di lingkungan pasangan yang sering mengajukan pernikahan dini yaitu:

- 1) Rawan terjadinya perceraian, oleh sebab itu calon suami istri perlu adanya kesiapan jiwa raganya dalam membangun rumah tangga agar terhindar dari hal yang tidak diinginkan.
- 2) Kesehatan reproduksi wanita rawan terjadinya kematian pada ibu yang menikah di bawah umur 21 tahun. Dalam kesehatan dikatakan bahwa perempuan berusia di bawah 21 tahun, seluruh organ reproduksinya belum siap dalam mengandung dan melahirkan.
- 3) Muncul kemiskinan, karena biasanya pernikahan dibawah umur sangat rentan terjadinya kemiskinan oleh suaminya belum bisa mencari nafkah layaknya orang yang sudah cukup umur untuk menikah.

Tidak sedikit dari perkara yang diatur dalam undang-undang terutama mengenai dispensasi, maka hakim haruslah berusaha mengali fakta-fakta serta bukti-bukti yang diajukan oleh pemohon sebagai metode penemuan hukum yang belum ada dan belum jelas sehingga diperlukannya penafsiran dalam undang-undang untuk sebuah penetapan sebaik-baiknya. Hakim dalam memberikan dispensasi haruslah sesuai dengan undang-undang dan alat bukti yang konkrit, karena peraturan-peraturan tidak dapat mencakup segala peristiwa hukum yang timbul di masyarakat. Apabila suatu undang-undang tidak jelas maka peran hakim disini sangatlah penting yaitu hakim haruslah menafsirkannya sehingga mendapatkan jalan keluar dan dapat diberikan sebuah penetapan dan keputusan yang adil dan sesuai dengan maksud hukum yaitu mencapai kepastian hukum.

4. KESIMPULAN

²²Ega Wulandari, Manfarisyah M, Jumadiah J, *Permohonan Penetapan Perwalian Anak Oleh Ibu Kandung (Studi Penetapan Nomor; 31/Pdt.P/2020/PN Srh)*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum, Vol 4, No 2 (2021), Hlm 68. <https://doi.org/10.29103/jimfh.V4i2.4516>

Pengaturan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan membawa implikasi yang signifikan, khususnya terkait dispensasi kawin di wilayah hukum Mahkamah Syari'ah Bireuen. Meskipun batas usia minimal pernikahan telah diubah menjadi 19 tahun untuk kedua jenis kelamin, pernikahan dini tetap tinggi. Faktor seperti kekhawatiran orang tua, kondisi ekonomi, keinginan anak, dan pandangan masyarakat yang mendukung pernikahan usia muda menjadi kendala. Dispensasi kawin terus meningkat, menunjukkan bahwa revisi undang-undang tersebut belum secara efektif mengatasi praktik perkawinan dini. Solusi untuk meningkatkan efektivitasnya melibatkan pemberian pelayanan pendidikan merata, peningkatan ekonomi, dan sosialisasi yang menyeluruh. Dalam konteks Mahkamah Syar'iah Bireuen dan Pengadilan Agama, tingginya permohonan dispensasi kawin menunjukkan bahwa penambahan batas minimal usia perkawinan anak perempuan perlu dievaluasi lebih lanjut untuk meningkatkan efektivitas pemberlakuan revisi Undang-Undang Perkawinan.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, kadir Muhammad. 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti; Bandung.
- Astuty, S.Y. 2013, "*Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perkawinan Usia Muda Dikalangan Remaja Di Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Serdang*", Jurnal Universitas Sumatera Utara, Vol. 2 No 1.
- Basyir, Ahmad Azhar. 2000, *Hukum Perkawinan Islam*. Cet 1. UII Press: Yogyakarta.
- Djamilah dan Kartikawati, R. 2014, "*Dampak Perkawinan Anak di Indonesia*", Jurnal Studi Pemuda, Vol. 3.
- Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh. 2016, *Buku Kedua Panduan Penulisan Tugas Akhir*, Lhokseumawe: Unimal Press.
- Fauza, A., Aksa, F.N. dan Hamdani, H. 2023. *Perkawinan Paksa Dan Akibat Hukumnya Di Desa Bogak Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara Sumatra Utara*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh. Volume 6, Nomor 1.
<https://doi.org/10.29103/jimfh.v6i1.9086>

- Ilma, M. 2020, *Regulasi Dispensasi Dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin Bagi Anak Pasca Lahirnya Uu. N0.16 Tahun 2019*, - Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam, Vol.2. No.2.
- Ishaq. 2017, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*. Alfabeta: Bandung.
- Jamaluddin dan Nanda Amalia. 2016, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, Unimal Press.
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.
- Rahman, F et.al, 2015, "*Kajian Budaya Remaja Pelaku Pernikahan Dini di Kota Banjarbaru Kalimantan Selatan*", Jurnal Media Kesehatan Masyarakat Indonesia, Vol. 11.
- Ria Riana, 2021 *Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Dispensasi Nikah Akibat Keadaan Hamil Di Luar Nikah Pada Pasangan Yang Belum Memenuhi Usia (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Cirebon Pada Perkara Nomor 79/Pdt.P/2021/PA.CN)*, Skripsi, Cirebon: IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2021
- Tantura, H. dan Jusuf, E. 2020, *Efektivitas Pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan di Kabupaten Pohuwat*, Jurnal Hukum Islam, Vol 1 No. 1.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang -Undang Nomor 1 Tahun 1994 Tentang Perkawinan.
- Wulandari E, Manfarisyah M, Jumadiyah J. 2021. *Permohonan Penetapan Perwalian Anak Oleh Ibu Kandung (Studi Penetapan Nomor; 31/Pdt.P/2020/PN Srh)*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh. Volume 4, Nomor 2, <https://doi.org/10.29103/jimfh.V4i2.4516>
- Yulia. 2015, *Buku Ajar Hukum Perdata*, Biena Edukasi: Lhokseumawe.
- Yusuf, A. Afrizal, T.Y. dan Saifullah, T. 2021. *Kajian Yuridis Terhadap Perkawinan Poligami Yang Tidak Tercatat (Studi Penelitian Di Desa Kota Pantan Labu Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Volume 4, Nomor 2, <https://doi.org/10.29103/jimfh.V4i2.4067>